

Harmonisasi Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Yunia Indah Setiawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

The problem of natural resources aspects involving the indigenous people with the governments and stakeholders become more serious. The indigenous people's position as the minority groups frequently experiencing suppression as the effect of the enforcement of a legislation. Some laws governing the natural resources and communal rights of the indigenous people are not compliance with UUPA as the main law governing the natural resources. According to the facts above, the writer conducted a research using the theory of law harmonization to find the point of problems with the aim of making it easier for the governments to fix what should be fixed. This normative juridical research used the method of data collection such as library reserach with the main sources were literature materials and used the research approecher such as statue approach and anality approach. The result of research indicated that there were law disharmony and inconsistent norm toward UUPA because it did not fully elaborated the contains. Many norms overlapped and potentially excluded the communal rights of the indigenous people in using the natural resources were still extremely weak and it caused material and immaterial losses for them.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 27 Agustus 2018

Dipublikasi 08 Oktober 2018

KATA KUNCI

Keywords

Harmonization; Right; Natural Resources; Indigenous People

Pendahuluan

Kebangkitan masyarakat hukum adat yang diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) makin melantangkan tuntutannya. Berlatarbelakang mengalami deskriminasi dan penindasan yang mereka alami, mereka mulai banyak menyuarkan tuntutan keadilan pada negara. Banyaknya permasalahan yang terjadi adalah yang berhubungan dengan klaim kepemilikan wilayah adat dan pemanfaatan sumber daya alam. seringkali masyarakat hukum adat mengalami benturan dengan apa yang diatur dalam undang-undang, seperti hutan adat yang dimasukkan ke dalam hutan negara dan berbagai skema perizinan dan mekanisme formal yang rumit ketika mereka hendak memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Padahal sejatinya masyarakat hukum adat telah ada sejak lama sebelum terbentuknya negara. Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam suatu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana dalam segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan

tertentu, yaitu hukum adat.¹ Konstitusi Indonesia juga telah mengakui adanya masyarakat hukum adat yaitu dalam Pasal 18B UUD 1945 dan diikuti oleh undang-undang lainnya. Akan tetapi model pengakuan yang diterapkan dalam perundang-undangan adalah model pengakuan terbatas di mana diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar dapat diakui eksistensinya.²

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga ditemukan dalam beberapa konvensi internasional seperti konvensi ILO tahun 1989 dan Deklarasi PPP tentang Masyarakat Hukum Adat, oleh karena itu keberadaannya layak mendapat perlindungan hukum. Namun apa yang menjadi orientasi dari dibentuknya hukum, yaitu keadilan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya. Perlakuan semena-mena terhadap masyarakat hukum adat justru diakibatkan oleh keberlakuan suatu undang-undang yang ada sehingga ketika terjadi aksi penolakan, mereka akan dianggap sebagai pemberontak negara. Ketika terjadi gejolak permasalahan dalam masyarakat, maka sebagaimana menurut Prof. Satjipto Raharjo dalam tulisan Martitah, bahwa hukumlah yang perlu ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa dimasukkan ke dalam skema hukum.³ Hal ini dikarenakan manusialah yang berada di atas hukum, bukan sebaliknya.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari titik temu permasalahan dalam perundang-undangan dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh lembaga pembuatan undang-undang ketika hendak menetapkan suatu aturan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teori harmonisasi, yaitu⁴ proses penyerasian perundang-undangan yang satu dengan yang lain sebagai bagian integral atau sub sistem hukum dengan tujuan untuk mencapai hukum.

Ruang Lingkup Sumber Daya Alam dan Masyarakat Hukum Adat

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam telah di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sebagaimana sering disebut UUPA yang termaktub dalam Pasal 1. Keberadaan UUPA ialah menjabarkan apa yang sudah terlebih dahulu dirumuskan menjadi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dengan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁵

¹ Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 223

² Ibid, hlm. 216

³ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 37

⁴ Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, hlm. 4

⁵ Pasal 1 angka 9 UU No. 32/ 2009

Sumber daya alam dikategorikan sebagai bagian dari agraria dan menurut Sitorus, keberadaannya merupakan sumber dari agraria, yaitu:⁶

1. Tanah/ permukaan bumi

Sesuai dengan makna sebenarnya dari agraria, yaitu tanah maka ini menjadi sumber penting dari agraria itu sendiri. Tanah merupakan unsur pertama dan yang paling penting khususnya berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perkebunan yang tentu saja tidak dapat berjalan tanpa adanya tanah.

2. Perairan

Jika tanah merupakan unsur terpenting untuk kegiatan bertani dan berkebun, maka unsur air adalah yang paling penting untuk kegiatan perikanan karena air merupakan lahan penangkapan ikan bagi nelayan.

3. Hutan

Hutan merupakan sumber agraria di luar kategori tanah pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini hutan merupakan kesatuan flora dan fauna yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Hutan biasanya dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar, seperti kegiatan perkayuan yang dikelola dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

4. Bahan Tambang

Tidak hanya tanah, perairan dan hutan, tetapu sumber agraria juga meliputi bahan pertambangan yang terkandung di dalam perut bumi, seperti besi, minyak, intan, batu bara, dan lain-lain.

5. Udara

Udara juga sumber paling penting dalam agraria. Udara merupakan sumber penghidupan utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Lingkupnya meliputi ruang udara di atas bumi dan air.

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi Indonesia memiliki banyak wajah, maka UUPA ditandai sebagai lahirnya konstitusi agraria. Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara.⁷ Sedangkan agraria dimaknai sebagai hubungan-hubungan antara manusia dengan tanah dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (termasuk sumber daya alam lain),⁸ maka konstitusi agraria berarti konstitusi yang di dalamnya berisi prinsip dan norma dasar agraria termasuk mengenai hubungan antara negara dan warga negaranya terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya.⁹

⁶ Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 8

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 63

⁸ Yance Arizona, *Op., Cit*, hlm. 8

⁹ Yance Arizona, *Op., Cit*, hlm: 24.

UUPA sebagai undang-undang pokok menjadi acuan bagi undang-undang lain dalam menentukan materi muatan yang terkait dengan lapangan agraria seperti tanah, air, udara, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Berdasarkan apa yang diuraikan dalam UUPA, di dalamnya mengandung beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh undang-undang lain yang berkaitan dengan agraria (sumber daya alam), yaitu:

a. Prinsip Nasionalitas

Apa yang ada di dalamnya (tanah, air, hutan, bahan tambang, dan udara) merupakan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada seluruh warga negara dan harus diperjuangkan secara bersama-sama demi terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan warga negara. Adanya karunia tersebut merupakan hak dari bangsa Indonesia yang sifatnya abadi. Implikasinya adalah yang dapat menikmati hak-hak yang diberikan tersebut hanyalah warga negara Indonesia saja. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hubungan dengan itu semua tanpa ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dan hasilnya pun dapat dimanfaatkan secara sendiri maupun untuk keluarga mereka.

b. Prinsip Hak Menguasai Negara

Prinsip ini menghapuskan apa yang menjadi prinsip agraria pada masa kolonial yaitu *domein verklaring*. Prinsip ini tak lagi menempatkan negara sebagai pemilik tanah melainkan menempatkan negara pada posisi tertinggi sebagai pihak yang diberi kekuasaan atas agraria. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) bahwa kekuasaan-kekuasaan negara tersebut memberikan wewenang meliputi:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan agraria;
- 2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari agraria;
- 3) Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai agraria.

c. Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial

Prinsip ini sangatlah penting karena keberadaan tanah haruslah digunakan berdasarkan fungsi sosial, yaitu kepentingan umum. Oleh karenanya tidak dibenarkan jika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau perorangan karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

d. Prinsip *Prinsip Land Reform*

UUPA menjadi dasar bagi pelaksanaan *Land Reform* di Indonesia.

e. Prinsip Pengakuan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Prinsip ini terlihat dari salah satu ketentuan dalam UUPA Pasal 3 mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat.

f. Prinsip Perencanaan Agraria

Masalah agraria merupakan masalah sosial, maka keberadaannya harus diatur dengan baik dan maksimal oleh pemerintah. Posisi negara sebagai penguasa negara yang dijalankan oleh pemerintah harus merencanakan dan menyusun tata guna agraria nasional dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi agraria nasional sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara baik dan maksimal pula.

Kaitannya dengan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, terdapat banyak undang-undang lain yang mengatur dalam sektor sumber daya alam yang juga berhubungan dengan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat di dalamnya, yaitu UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, dan UU Pertambangan. Pada hal ini, UUPA menjadi undang-undang pokok sehingga undang-undang lain yang mengatur materi muatan yang sama harus memiliki keterkaitan terhadap undang-undang pokoknya.

Berbicara mengenai hak ulayat maka berarti berbicara pula soal masyarakat hukum adat. Menurut Martitah, masyarakat hukum adat atau dalam ebutan lain disebut sebagai masyarakat adat atau masyarakat tradisional, adalah entitas *antropologis* yang tumbuh secara alamiah di suatu wilayah tertentu yang mana terdiri dari berbagai komunitas *primordial* dalam skala kecil dan antara warga yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan darah.¹⁰ Pengaturan terkait pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat di atur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”. Kemudian pengertiannya diikuti oleh undang-undang lainnya meskipun tidak sepenuhnya sama. Apabila dilihat secara keseluruhan, baik UUD 1945 maupun undang-undang yang lain, kesemuanya menggunakan konsep yang sama, yaitu pengakuan terbatas dan bersyarat. Harus ada pemenuhan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk kemudian dapat diakui keberadaannya.

Memasuki arus perkembangan zaman saat ini, kebangkitan masyarakat hukum adat dimulai sejak masa reformasi yang didorong oleh empat faktor, yaitu¹¹ (1) perkembangan dari wacana organisasi internasional, (2) dilatarbelakangi oleh deskriminasi pada masa pemerintahan Orde Baru, (3) dilatarbelakangi oleh keterbukaan pada masa pasca runtuhnya Orde Baru, dan (4) adanya warisan ideologi dari para pemikir hukum adat sejak zaman dulu. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu prinsip pokok UUPA, maka berarti eksistensi masyarakatnya perlu untuk diakui meskipun dengan pengakuan bersyarat. Hal ini mengingatkan bahwa yang berlaku dalam UUPA ini adalah hukum adat. Bahkan dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum agraria nasional

¹⁰ Martitah, “Hak Konstitusional Masyarakat Adat dan Perwujudan The Living Law Contitution”, Jurnal Konstitusi, No. 1, November 2012: 31 - 55

¹¹ Yance Arizona, “Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis”, makalah disampaikan dalam Ficus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Juli, 2016

tersebut merupakan bentuk kodifikasi dari hukum adat itu sendiri. Beberapa asas-asas dalam hukum adat juga diambil oleh UUPA untuk dijadikan sebagai asas-asas dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan agraria. Asas-asas tersebut antara lain:¹²

1. Hubungan manusia dengan kekayaan alam bersifat *religiomagis* (Pasal 1 ayat (2));
2. Hak ulayat dijadikan dasar dalam menentukan hubungan negara dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 2);
3. Terdapat hak perorangan atas tanah yang diakui dan masing-masing mendapat kesempatan untuk mempunyai hak tersebut (Pasal 16);
4. Asas gotong royong (Pasal 12 ayat (1)); dan
5. Adanya perbedaan antara warga asli dan warga asing dalam kaitannya dengan penguasaan dan penggunaan kekayaan alam (Pasal 9).

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya apa yang dikehendaki oleh UUPA perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika akan membuat produk hukum lain yang berhubungan dengan agraria maupun sumber daya alam. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara merupakan bagian dari sub sistem dari sistem hukum yang integral. Penting adanya keserasian (harmoni) antara yang satu dengan yang lainnya demi tercapainya hukum itu sendiri. Namun kasus-kasus yang melibatkan masyarakat hukum ada di lapangan agraria seringkali berbenturan satu sama lain karena perbedaan regulasi.

Harmonisasi Undang-Undang

Pengaturan mengenai sumber daya alam diatur dalam UUPA sebagai bagian dari pada ruang lingkup agraria dan UUPA merupakan undang-undang pokok, hal ini berarti UUPA merupakan pedoman atau acuan bagi undang-undang lain yang mengatur materi muatan yang sama atau berkaitan. Berdasarkan hal itu, harmonisasi undang-undang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari pada hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara penyerasian/ penyelarasan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang dalam hal ini adalah antara UUPA terhadap undang-undang lain.

Hal yang perlu diingat dalam UUPA adalah bukan hanya posisinya sebagai undang-undang pokok yang mengatur mengenai agraria, tetapi juga perlu diingat bahwa segala yang berlaku dalam UUPA bersumber dari Hukum Adat. hal ini tertera dalam Pasal 5 yang berbunyi: "*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, ...*". Hal ini berarti termasuk pula apa yang berlaku atas sumber daya alam. bisa dikatakan bahwa UUPA merupakan bentuk dari hukum adat yang dikodifikasikan. Selain menyinggung mengenai hukum adat, UUPA juga mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan bersyarat dan terbatas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3. Perlu diingat juga bahwa salah satu prinsip yang ada dalam hukum adat yang digunakan dalam UUPA adalah prinsip pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

¹² Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 66

Artinya, negara berkewajiban melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut.

Selain itu, sumber daya alam dalam bentuk tanah sebagaimana pengaturan dalam hukum adat dan telah tertuang dalam UUPA adalah setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, itu berarti termasuk pula masyarakat hukum ada di dalamnya. Selain itu, ada pula penegasan bahwa hubungan manusia dengan kekayaan alam memiliki sifat *religiomagis* sebagaimana konsep yang diusung oleh masyarakat hukum adat dengan berdasarkan hukum adatnya yaitu konseptual komunalistik religius.¹³

Pertama, undang-undang yang mengatur sektor sumber daya alam salah satunya adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan merupakan anugerah berupa kekayaan alam dari Tuhan dan keberadaannya sangat vital karena merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Salah satu konsideran UU Kehutanan adalah hutan merupakan amanah dari Tuhan dan kekayaannya harus dikuasai negara demi memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia, dijaga kelestariannya sehingga tetap bisa dimanfaatkan untuk generasi mendatang. Pengurusannya harus menampung aspirasi masyarakat, adat, dan budaya serta nilai masyarakat yang berdasarkan norma hukum nasional.

Namun apa yang tertulis dalam konsideran tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa justru UU Kehutanan ini memicu konflik antara masyarakat hukum adat dengan negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi logis, antara lain:

- a) Negara boleh melakukan kegiatan apapun di kawasan hutan adat tanpa perlu izin atau koordinasi dengan masyarakat hukum adat setempat;
- b) Secara eksplisit masyarakat hukum adat dianggap sebagai penduduk ilegal karena menempati kawasan hutan negara;
- c) Berpotensi mengalami pengusiran dari wilayah asli mereka;
- d) Masyarakat hukum adat tidak dapat bergerak secara leluasa karena adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh aturan-aturan kehutanan sehingga berpotensi terjadinya perebutan sumber penghidupan dan lahan mencari nafkah;
- e) Hutan adat dimasukkan sebagai hutan negara berpotensi untuk diebrikan kepada para pemilik modal dengan berbagai skema perizinan dan berimplikasi pada tersingkirnya hak-hak dan kepentingan masyarakat hukum adat;
- f) Negara dapat mengalihfungsikan hutan kapanpun ketika dibutuhkan sehingga berpengaruh pada kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

¹³ I Made Suwitra, "Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali", *Perspektif*, Vol. 15, No. 2, hh: 174-194

¹⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 41/ 1999

Melalui penjelasan umumnya, dimasukkannya hutan adat menjadi hutan negara merupakan konsekuensi dari hak menguasai oleh negara. Pada akhirnya ketentuan Pasal 1 angka 6 ini dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 35/PUU-X/2012. Putusan MK tersebut tidak serta merta membebaskan masyarakat hukum adat dari deskriminasi undang-undang. Terdapat ketentuan pasal lain yang berpotensi hampir sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, yaitu Pasal 50 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah seperti untuk pertanian, pemukiman, pengolahan tanah tanpa izin, dan penggembalaan.

Pada ketentuan pasal 50 ayat (3) tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud setiap orang sehingga masyarakat hukum adat secara individual juga dapat dikategorikan sebagai setiap orang. Secara eksplisit ketentuan pasal ini melarang masyarakat hukum adat di dalamnya dan melarang melakukan pemanfaatan hutan di dalamnya. Berdasarkan konsep *komunalistik-religiomagis* yang dianut UUPA, maka klaim masyarakat hukum adat sudah ada jauh sebelum klaim dari negara karena sifatnya yang diwariskan secara turun temurun dan merupakan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban.

Ketentuan pasal lain yang tidak sesuai dengan amanat UUPA adalah Pasal 68 ayat (3) berikut penjelasannya yang menjelaskan bahwa status fungsi hutan dapat berubah dan hal tersebut dapat berpengaruh pada putusannya hubungan masyarakat dengan hutan hingga kehilangan mata pencaharia. Ketentuan pasal ini tidak memberikan pengecualian terhadap masyarakat hukum adat dan tidak ada penjelasan bagaimana ganti kerugian atau kompensasi jika saja hal semacam itu terjadi. Banyaknya ketentuan pasal dalam UU Kehutanan menunjukkan bahwa pembuatannya tidak memerhatikan aspek historis materi undang-undang. Undang-undang ini juga tidak menjabarkan apa yang diamanahkan dalam Pasal 6 UUPA bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial.

Undang-undang tersebut juga menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terlihat dari adanya disharmoni terhadap UUPA dan inkonsistensi ketentuan norma dalam satu undang-undang. Undang-undang ini juga tidak mengakui bahwa pada dasarnya masyarakat hukum adat memiliki kecenderungan kehidupan yang tertib berdasarkan nilai budaya yang mereka miliki secara turun temurun dan berdasarkan kearifan lokal yang baik yang bersifat kultural dan terkadang ada pula yang bersifat normatif.¹⁵

Kedua, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Merujuk pada UUPA, undang-undang ini juga menganut pengakuan masyarakat hukum adat secara terbatas dan bersyarat, yaitu masyarakat tradisional berbentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dan pranata adat, mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya, dan keberadaannya dikukuhkan melalui Peraturan Daerah.¹⁶ Dilihat dari tahun pengesahannya, undang-undang ini lahir setelah putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Hal ini berarti seharusnya terdapat relevansi antara materi muatan

¹⁵ Stefanus Laksanto Utomo, 2014, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 42.

¹⁶ Penjelasan Pasal 7 UU No. 18/2013

undang-undang dengan isi putusan tersebut melihat undang-undang ini juga memiliki keberkaitan dengan UU Kehutanan.

Hal yang menjadi sorotan dalam undang-undang ini adalah adanya ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa perlunya izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di wilayah hutan konservasi maupun hutan lindung. Apabila dikaitkan dengan Pasal 68 ayat (3) UU Kehutanan, maka ketentuan pasal ini berpotensi menyingkirkan hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan keberadaan status hutan oleh negara dapat dilaihfungsikan menjadi hutan konservasi maupun hutan lindung. Ketika itu terjadi, maka secara hukum itu adalah hal yang sah apabila menyebut masyarakat hukum adat yang melakukan penebangan hutan tanpa izin dianggap melakukan penebangan liar. Namun tentu hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dari UUPA yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Di sisi lain, penebangan hutan oleh masyarakat hukum adat tidak boleh serta merta dikatakan sebagai aksi penebangan liar atau perusakan hutan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang memepertahankan pola kehidupan secara tradisional dengan menerapkan norma-norma adat mereka dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki. Barangkali jika ada tindakan masyarakat hukum adat yang melakukan penebangan pohon adalah bagian untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti kebutuhan kayu untuk dinding rumah atau yang lainnya. masyarakat hukum adat tidak mungkin merusak wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka dan sumber kehidupan mereka. mereka adalah bagian dari masyarakat yang ikut serta menjaga kelestarian hutan.

Ketiga, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Sebagaimana hutan, perkebunan juga salah satu sektor penting yang menunjang keebrelangsungan kehidupan masuia apalagi mata pencaharian perkebunan masih menjadi favorit bagi masyarakat-masyarakat desa maupun yang tinggal di aera pegunungan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumebr daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.¹⁷ Undang-undang ini juga mengatur mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan bersyarat. Hal ini dikarenakan pola hidup masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan pola tradiosional dalam banyak aspek kehidupannya, termasuk pola bermatapencaharian.

Hal yang menajdi sorotan dalam undang-undang ini adalah adanya ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.* Ketentuan tersebut dapat diartikan secara eksplisit bahwa masyarakat hukum adat tidak diberikan pilihan lain selain menyerahkan tanah ulayatnya kepada Pelaku Usaha Perkebunan. Ketentuan pasal ini inkonsisten terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat

¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 39/2014

hukum adat untuk mengatur tanah ulayat mereka dan menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian.

Berdasarkan apa yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, maka seharusnya masyarakat memiliki wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun menerima atau menolak sesuatu. Namun apa yang menjadi ketentuan Pasal 12 ayat (1) justru tidak memberikan kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk menolak penyerahan tanah ulayat. Ketentuan pasal ini juga membungkam masyarakat hukum adat yang hendak melawan karena mudah saja bagi para Pelaku Usaha Perkebunan untuk menggunakan ketentuan pasal tersebut sebagai dasar hukum untuk mempertahankan kehendak mereka.

Kenyataan bahwa hukum adat adalah sumber dari hukum agraria nasional tidak begitu menjadi pertimbangan dalam undang-undang ini dikarenakan adanya inkonsistensi pasal yang berakibat pada tersingkirnya hak-hak masyarakat hukum adat. Artinya pula bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) disharmoni dengan UUPA Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan agraria didasarkan atas kepentingan bersama, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jelas sekali bahwa berlakunya ketentuan Pasal tersebut tidak didasarkan atas kepentingan bersama dan yang sebenarnya adalah keberpihakan pada segelintir golongan saja.

Keempat, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sangat erat kaitannya dengan pemafaatan sumber daya alam. Air merupakan unsur terpenting kehidupan seluruh makhluk hidup. Keberadaannya perlu dijaga kelestariannya demi tetap menjaga kelangsungan seluruh kehidupan. Menyadari arti penting air, pemerintah merasa perlu membuat payung hukum yang mengakomodir segala hal yang terkait dengan penggunaan air dan lahirlah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pengaturan mengenai air sudah tertera dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* UU Sumber Daya Air hanya menjabarkan apa yang ada dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Pada konsideran undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan air harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi secara selaras sehingga sumber daya air tetap terjaga lestari untuk generasi-generasi selanjutnya. Undang-undang ini juga mengatur mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan bersyarat. Akan tetapi undang-undang ini tidak benar-benar menjabarkan apa yang dikehendaki Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikarenakan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak guna air memerlukan izin apabila salah satunya adalah untuk digunakan untuk pertanian yang berada di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Jika pada ketentuan Pasal 17 menyatakan bahwa yang dimaksud masyarakat adalah termasuk masyarakat hukum adat, maka ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) juga berlaku untuk masyarakat hukum adat yang berarti mereka juga harus mendapatkan izin dari pihak terkait agar dapat memanfaatkan air untuk pertanian mereka yang berada di luar sistem irigasi. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ini inkonsisten terhadap Pasal 5 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan air. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut tidak melihat kenyataan bahwa masyarakat hukum adat sudah ada dan menempati wilayah mereka secara turun temurun. Adanya sistem irigasi adalah hal yang bersifat baru dan diadakan jauh sesudah masyarakat hukum adat itu ada. Mereka terbiasa memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka termasuk air untuk kebutuhan sehari-hari. Ketentuan tersebut secara eksplisit merebut apa yang menjadi hak dari masyarakat hukum adat.

Hubungannya dengan pertanian, terdapat ketentuan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU PPP) yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Sumber Daya Air. Pada Pasal 3 UU PPP menyatakan bahwa tujuan dari adanya perlindungan dan pemberdayaan petani adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Undang-undang ini memang tidak menjabarkan terkait pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat secara normatif. Namun siapa yang dimaksud petani dalam hal ini adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Itu berarti termasuk juga masyarakat hukum adat.

Namun secara tersirat UU PPP ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, yaitu pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan kelompok tani salah satunya harus memperhatikan lembaga-lembaga adat petani yang sudah ada. Jika terdapat ketentuan yang menyinggung lembaga adat, artinya ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adatnya meski tidak ada rincian mengenai siapa dan bagaimana masyarakat hukum adat itu.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 72 ayat (2) tersebut disharmoni terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2). Di satu sisi terdapat perlindungan untuk kelompok tani dan tetap memperhatikan lembaga adat di dalamnya, namun di sisi lain justru tidak ada perhatian secara khusus dan justru bertindak deskriminasi. Masyarakat hukum adat selalu dihadapkan pada mekanisme formal yang rumit ketika hendak mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya.

Kelima, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara merupakan undang-undang bidang pertambangan yang juga bagian dari sumber daya alam. Tambang adalah dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*), artinya pertambangan juga bagian dari lingkup agraria. Pertambangan sebagai *renewable resources* dapat berkurang ketersediaannya di alam ketika dieksploitasi secara besar-besaran dan terus menerus dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses pengolahannya juga beresiko tinggi yang dapat berdampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya.

Bahan tambang dapat ditemukan di manapun seperti tengah laut, hutan, padang gurun, pegunungan, hutan, bahkan di daerah pemukiman masyarakat. Dalam beberapa kasus, tidak jarang terjadi penolakan dari masyarakat terhadap usaha pertambangan yang dibangun di sekitar area pemukiman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor ekologi

Daerah yang menjadi lokasi pertambangan akan mengalami perubahan dari sisi lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh alat-alat dan mesin-mesin yang digunakan dalam pertambangan yang biasanya bersifat berat sehingga dapat menimbulkan kebisingan (polusi suara) dan dapat berakibat pada hilangnya daerah penghijauan, daerah resapan air, tanah menjadi tandus, gersang, dan polusi udara. Secara keseluruhan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan menjadi tidak sehat.

2. Faktor ekonomi

Secara ekonomi, masyarakat akan diuntungkan karena adanya peraturan dalam perundang-undangan tentang keharusan bagi para Pelaku Usaha Pertambangan untuk memerhatikan atau mempekerjakan masyarakat sekitar, seperti diikutsertakan sebagai pekerja atau karyawan tambang. Tapi itu bukanlah jaminan yang menjadi jalan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada kenyataannya, para Pelaku Usaha Pertambangan lebih senang mempekerjakan pekerja dari luar bahkan pekerja asing dari luar negeri dari pada mempekerjakan masyarakat sekitar. Belum lagi masyarakat yang tempat tinggalnya, lahan untuk mencari nafkah, area pertanian, perkebunan, yang dipindahkan atau ditutup karena menjadi bagian dari lokasi tambang meskipun tetap ada iming-iming ganti kerugian atau kompensasi.

3. Faktor sosial

Akibat dampak buruk dari segi ekologi dan ekonomi juga mempengaruhi fungsi sosial masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat dan keadaan ekonomi yang tidak banyak berubah mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar area pertambangan. Di sisi lain, telah timbul kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh warga pendatang yang tak lain para pekerja tambang maupun para karyawan. Biasanya, orang-orang yang berada dalam lingkaran pertambangan adalah orang-orang dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Hal ini memicu terjadinya strata sosial antara para Pelaku Usaha Pertambangan, karyawan, pekerja tambang, dan masyarakat sekitar.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan produk hukum yang berguna untuk mengakomodir segala kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan, yang di dalamnya juga mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama harus memuat beberapa hal yang salah satunya adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. kemudian pada ketentuan pasal yang lain, yaitu Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan di tempat yang dilarang yang salah satunya adalah tanah milik masyarakat hukum adat. Namun, jika telah mendapatkan izin dari masyarakat hukum adat dan pemerintah terkait, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Secara tersurat ketentuan pada kedua pasal tersebut benar-benar menjamin eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Namun secara tersirat, ketentuan pasal tersebut juga mampu dijadikan alat untuk merampas hak-hak mereka. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan tanah adat tidak memiliki surat-surat resmi atau bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa tanah yang ditempati tersebut merupakan tanah adat. selama ini mereka hanya menempati tanah tersebut secara turun temurun. Di sisi lain, sistem pemetaan tanah adat oleh masyarakat adat juga belum maksimal dan merata. Hal ini sangat potensial dijadikan alat untuk memaksakan kehendak para Pelaku Usaha Pertambangan merebut wilayah mereka.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara juga tidak jauh berbeda dengan UU Migas. Jika UU Migas emnjabarkan siapa dan bagaimana msyarakat hukum adat, maka UU Minerba tidak menyinggung sama sekali siapa dan bagaimana masyarakat hukum adat. Tidak ada satu pun ketentuan pasal yang mengatur mengenai eksistensinya. Namun, sebagai undang-undang dalam bidang pertambangan, maka keberadaannya juga berpengaruh terhadap masyarakat hukum adat. pada salah satu ketentuan pasalnya, yaitu Pasal 134 ayat (2) berisi tentang larangan untuk melakukan usaha pertambangan di tempat yang dilarang. Hanya saja pada ketentuan pasal tersebut tidak dijelaskan tempat-tempat apa saja yang dimaksud. Tentu ketentuan pasal ini menimbulkan kebingungan karena dalam bagian penjelasan sekalipun tidak ada penjelasan tentang hal tersebut. Pada ketentuan pasal tersebut hanya tertulis tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud ketentuan pasal tersebut?

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2), bisa jadi tanah milik masyarakat hukum adat adalah salah satu dari tempat yang dilarang didirikan usaha pertambangan di atasnya. Namun, ada ketentuan pasal lain yang makin menambah kebingungan yaitu berlakunya ketentuan Pasal 134 ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di tempat yang dilarang tetap boleh dilakukan dengan syarat mendapat izin dari pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit jika dikaitkan dengan tanah milik masyarakat hukum adat, maka kegiatan pertambangan bisa dilakukan tanpa izin dari pihak pemilik tanah tersebut, yaitu masyarakat hukum adat. Ketentuan pasal ini tidak memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-haknya.

Ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba disharmoni terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Migas. Padahal kedua undang-undang tersebut adalah undang-undang yang sama-sama mengatur terkait pertambangan. Di sisi lain, di sini juga terjadi disharmoni terhadap UUPA karena tidak menjabarkan apa yang menjadi kehendak dari undang-undang pokoknya, mengingkari salah satu prinsip yang ada yaitu prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayat mereka.

Matriks disharmonisasi undang-undang sektoral bidang SDA terhadap UUPA

No	UUPA	Undang-Undang Sektoral	Uraian Penjelasan
1	<p>a. Pasal 3: eksistensi pengakuan hak komunal atas tanah MHA berupa hak ulayat.</p> <p><i>**Catatan**:</i> Permen Agraria No. 9/2015 mengakui adanya hak ulayat MHA di kawasan hutan dan perkebunan (Pasal 1 angka 1 dan 2).</p>	<p>UU No. 41/ 1999 tentang <u>Kehutanan</u>:</p> <p>a. Pasal 1 angka 6: dimasukkannya hutan adat menjadi hutan negara.</p> <p>b. Pasal 50 ayat (3) berisi larangan-larangan bagi setiap orang.</p>	<p>a. UU Kehutanan menjadi salah satu undang yang memuat pengaturan tentang eksistensi MHA beserta hak-haknya. Namun adanya ketentuan Pasal 1 angka 6 justru memperkecil kekuatan pengukuhan MHA beserta hak-haknya. Dimasukkannya hutan adat menjadi hutan negara dapat mempengaruhi hubungan serta ruang gerak MHA.</p> <p>Pasal 1 angka 6 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 35/PUU-X/2012 dan diubah menjadi hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun sampai sekarang belum dilakukan pembaruan UU Kehutanan sehingga peristiwa kriminalisasi dan deskriminasi terhadap MHA pasca putusan MK tidak jarang masih terjadi.</p> <p>b. Pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) tidak ada keterangan siapa yang dimaksud "setiap orang". Itu artinya, MHA termasuk bagian dari setiap orang. Di dalamnya memuat larangan melakukan penggembalaan, dan kegiatan lain yang secara rasional adalah apabila Hak Komunal MHA berada dalam kawasan</p>

Harmonisasi Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, Yunia Indah Setiawati

			<p>hutan, maka al itu tak perlu dipermasalahkan lagi karena berdasarkan Permen Agraria No. 9/2015, MHA wajib mengusahakan sendiri kehidupan mereka dan kewajiban menjaga kelestarian hutan sekitar.</p> <p>Perlu adanya pengecualian terhadap MHA pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak terjadi tindak deskriminasi maupun kriminalisasi terhadap MHA lagi.</p> <p>c. Beradaskan UU No. 12/2011, ketentuan-ketentuan nora pada pasal-pasal yang disebutkan terseut sesuai menunjukkan adanya asas pengayoman yang dapat memebrikan perlindungan untuk menciptakan ketentrman masyarakat.</p>
2	<p>a. Pasal 3: eksistensi pengakuan hak komunal atas tanah MHA berupa hak ulayat.</p> <p>b. Pasal 4 ayat (2): pemberian wewenang untuk memepgunakan sumber daya alam bagi pemegang hak dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><u>UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air:</u></p> <p>a. Pasal 8 (2): perlunya izin untuk pertanian di luar sistem irigasi</p>	<p>a. Adanya UU Sumber Daya Air ada jauh sesudah diberlakukannya UUPA, dan adanya UUPA jauh sesudah adanya MHA sejak mengawali peradaban sebelum lahirnya sebuah negara. Konsekuensinya adalah Hak Komunal MHA bisa saja memang berada di luar wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah sistem irigasi. Fleksibilitas UU tidak nampak dalam hal ini. Meskipun pada dasarnya negara melalui hukum berupaya menetapkan kebijakan demi kebaikan bersama, namun eksistensi MHA beserta hak-haknya juga harus menjadi bahan pertimbangan.</p> <p>b. Adanya sistem perizinan yang ditetapkan oleh peemrintah adalah bentuk dari konsekuensi hak menguasai negara</p>

			<p>yaitu menjalankan fungsi pengurusan (<i>bestuurdaad</i>) sebagai bagian dari kewenangan pemerintah. Namun setiap sistem kebijakan yang diebrikan harus sesuai dengan asas-asas hukum, berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan. Namun, adanya sistem perizinan tersebut tidak sejalan dengan asas kemanfaatan umum dalam UU Sumber Daya Air yang juga perlu diperhatikan dalam hal ini sebagai upaya pemeratakan pemanfaatan air kepada seluruh masyarakat termasuk MHA sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepatian hukum.</p>
3	<p>a. Pasal 11 ayat (1) tentang pengaturan hubungan hukum guna mencegah eksploitasi penguasaan kehidupan dan pekerjaan orang lain.</p> <p>b. Pasal 11 ayat (2) tentang jaminan perlindungan bagi golongan ekonomis rendah</p>	<p><u>UU No. 4/ 2009 tentang Minerba:</u></p> <p>a. Pasal 134 ayat (2) tentang larangan melakukan kegiatan pertambangan di tempat yang dilarang.</p> <p>b. Pasal 134 ayat (3) kegiatan tersebut dapat tetap dilaksanakan dengan izin pemerintah.</p>	<p>a. Pasal 134 ayat (2) mengatur hal tentang larangan melakukan kegiatan pertambangan di tempat yang dilarang. Hanya saja tidak ada penjelasan tempat yang di larang itu meliputi apa saja. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada adalah UU Migas, maka salah satunya adalah tempat milik MHA. Namun, titik lemahnya adalah kegiatan pertambangan tersebut bisa tetap dilakukan asal dengan izin pemerintah.</p> <p>Konsekuensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan tanah MHA bisa terjadi tanpa izin atau persetujuan masyarakat. 2. Potensi terjadi perebutan hak dan dekriminasi terhadap MHA. 3. Potensi penguasaan tanah melebihi batas. <p>b. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUPA mengatur hubungan antara</p>

Harmonisasi Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, Yunia Indah Setiawati

			<p>pemegang hak demi mencegah eksploitasi penguasaan tanah. Artinya, antara ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan (3) disharmonisasi terhadap UUPA.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan (3) menunjukkan tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian terhadap MHA dan menjadi disharmonisasi terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUPA.</p> <p>d. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan (4) tidak sesuai dengana asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan dan tidak mencerminkan asas pengayoman dan kebermanfaatn.</p>
4	<p>a. Pasal 3 UUPA: mengakui adanya hak komunal atas tanah berupa hak ulayat.</p> <p>b. Prinsip UUPA salah satunya adalah adanya pengakuan hak ulayat MHA.</p> <p>c. Pasal 4 ayat (2): pemberian wewenang untuk memepgunakan sumber daya alam bagi pemegang hak dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Pasal 11 ayat (1) tentang pengaturan hubungan hukum guna mencegah eksploitasi penguasaan kehidupan dan pekerjaan orang lain.</p> <p>e. Pasal 11 ayat (2) tentang jaminan perlindungan bagi golongan ekonomis rendah</p>	<p><u>UU No. 39/ 2014 tentang Perkebunan:</u> Pasal 12 ayat (1) tentang penyerahan tanah milik MHA untuk kegiatan perkebunan dengan ganti kerugian atau kompensasi.</p>	<p>a. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria No. 9/ 2015, maka hak komunal MHA dapat dijumpai di kawasan tertentu salah satunya adalah kawasan perkebunan.</p> <p>b. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) hanya memebrikan satu pilihan terhadap MHA untuk menyerahkan tanahnya dan mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagai imbalannya. Secara eksplisit, berdasarkan ketentuan aturan hukum tersebut, MHA tidak memiliki wewenang maupun kuasa untuk menolak atau berpendapat lain. Itu artinya, ketika terjadi penolakan dari pihak MHA, maka jelas akan menjadi pelanggaran hukum.</p>

			<p>c. Berdasarkan Permen Agraria, hak komunal khususnya yang telah didaftarkan menjadi hka milik bersama. Maka, keberadaannya sepenuhnya menjadi wewenang MHA.</p> <p>d. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) menjadi dishamronisasi terhadap pasal 4 ayat (2) UUPA karena tidak memberikan wewenang bagi MHA untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap tanah mereka.</p> <p>e. Disharmoni juga terjadi terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) terkait pencegahan upaya eksploitasi penguasaan tanah dan pekerjaan orang lain di luar batas serta tidak adanya jaminan hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUPA.</p> <p>f. Materi muatan UU Perkebunan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) tidak menunjukkan adanya keadilan dan pengayoman sebagaimana yang menjadi asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan, serta tidak mencerminkan asas kebermanfaatan sebagai bagian dari tujuan setiap hukum.</p>
--	--	--	---

Sumber: *analisis penulis beradsarkan pembahasan*

Penutup

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat simpulkan bahwa telah ditemukan beberapa ketentuan pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai sumber daya alam memiliki perbedaan pengaturan terhadap UUPA. Terjadi banyak disharmoni pasal dan inkonsistensi norma sehingga nampak perbedaan dalam memberikan pengaturan terkait hak-hak masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terdapat beberapa ketentuan dalam UUPA yang tidak dijadikan sebagai rujukan oleh undang-undang lain dalam memberikan penjabaran terkait pengaturan sumber daya alam. Secara umum adalah tidak adanya penjabaran secara penuh terhadap prinsip pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak memanfaatkan sumber daya alam sebagai kekayaan alam oleh masyarakat hukum adat dibatasi oleh sederetan aturan-aturan yang tidak konsisten, disharmoni, dan tumpang tindih. Akibatnya adalah dalam tiap undang-undang terjadi perbedaan pemenuhan hak.

Referensi

- Arizona, Y, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Arizona, Y, 2016, 'Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis', makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada 21 Juli 2016.
- Hantoro, N. M, 'Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Perauran Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029', dilihat pada Kamis, 28 Juli 2016, www.perpustakaan.bappenas.go.id.
- Nugroho, S.S. 2009, 'Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas*.
- Martitah, 2012, 'Hak Konstitusional Masyarakat Adat dan Perwujudan The Living Constitution', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, hh. 31-55.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Santoso, U, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sukardja, A, 2014, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sulastri, D. 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suratman, P.D, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suwitra, I.M, 2010, 'Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat di Bali', *Perspektif*, Vol. 15, No. 2, hh: 174-194.
- Utomo, T.L, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Adat Samin*, PT. Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 41 Tahun 199 tentang Kehutanan
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara